

ABSTRAK

Nindia Hikmatul Maula, 2015 : *Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.*

PT Pegadaian Syariah merupakan kegiatan keuangan yang berupa pembiayaan atau kredit dalam bentuk peny aluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai syariah. Tugas pokoknya adalah memberikan bentuk tolong menolong yang telah dianjurkan oleh Islam yang bisa dalam bentuk gadai. Dalam hal gadai, hukum Islam sangat menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai pihak kreditur dirugikan. Secara operasional konsepnya menggunakan bentuk Syariah Islam. Disetiap bulannya bisa melakukan pelelangan dengan jumlah yang banyak dengan alasan tidak dapat menebus uang sewa pada barang yang dijaminan tersebut, juga terdapat perilaku nasabah yang telat dalam pembayaran uang sewa jaminan di setiap bulannya. Adapun kendala lain yang terkait di atas yaitu kurangnya sosialisasi dan pomosi lembaga dengan masyarakat, persaingan antar lembaga lain dan terbatasnya sumber daya manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung jember.? b) Apa kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.? c) bagaimana upaya penyelesaian kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (*deskriptif*), artinya penelitian yang telah menghasilkan data secara deskriptif berupa kalimat tertulis dan ucapan (lisan) dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Tujuannya untuk mencari data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari objek penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah : metode interview, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam Di PT Unit Pegadaian Syariah Pasar Tanjung Jember adalah ketentuan gadai emas pada PT Unit Pegadaian Syariah ini terdapat 2 akad yaitu akad gadai (*rahn*) dan akad sewa (*ijarah*). Kendala yang terjadi karena nasabah rata-rata terlambat membayar angsuran, barang jaminan bermasalah, persaingan antar lembaga, kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya SDM. Upaya penyelesaian kendala dengan adanya yang berlaku menghubungi nasabah dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah, melihat uji tingkat kesulitan barang, tidak memiliki kelalaian dan lebih teliti dalam menaksir barang, memiliki tolak ukur kepuasan nasabah, perbanyak promosi dan memiliki keahlian terampil dalam melayani nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat yang saling membutuhkan orang lain, membantu dan tolong menolong. Meskipun dalam pergaulan hidup seseorang mempunyai kepentingan pribadi tetaplah seseorang akan membutuhkan orang disekitar meskipun tidak saling mengenal. Apalagi Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi di kehidupan manusia dalam posisi yang baik maupun yang buruk. Telah kita sadari bahwa kecukupan, kebutuhan hidup, dan pergaulan kita sehari-hari sangat berhubungan dan bergulat dengan orang lain yang biasa di sebut dengan muamalah.

Telah di jelaskan dalam yaitu¹ :

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Oleh karena itu sebagai umat sangatlah perlu bagi kita berbuat baik kepada orang lain untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Islam dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama

¹ Q.S Al-Qashas : 77

manusia. Salah satunya adalah yang berkenaan dengan pemindahan harta dari suatu pihak ke pihak lainnya.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²

Hutang piutang memang terkadang tidak dapat dihindari padahal banyak sekali bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia sehingga orang-orang berdesak untuk menjaminkan benda yang dimilikinya atau barang berharganya dalam menjaminkan hartanya.

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.³ Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang di berikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak di tukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang di gadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad.

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِثْقَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya : “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008),33.

³ Anderan Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2011), 14.

Ulama' fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1. Menurut ulama' Hanafiyah

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Artinya : menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.

2. Menurut ulama' Hanabilah

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالْدَيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيقَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya : “harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.⁴

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Hukum Positif kita sekarang ini, cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mana dalam KUH. “Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁵

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan Syari'at Islam adalah

⁴Ibid., 159-160.

⁵Periksa Pasal 1150 KUH. Perdata.

merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai emas menurut Syari'at Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

Produk gadai emas (*rahn*) merupakan salah satu produk yang menonjol di PT Pegadaian Syariah dengan sistem pembiayaan gadai emas yang telah dikembangkan di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember. PT Pegadaian Syariah ini dapat di manfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan dana pinjaman dengan melalui dan jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

Produk gadai emas ini sangatlah membantu masyarakat yang kekurangan dana ataupun yang membutuhkan dana. Dengan cara menggadaikan barang yang berharga termasuk perhiasan yang biasa disebut dengan emas atau berlian di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember. Terkadang masyarakat mengetahui apa itu Pegadaian Syariah tetapi masyarakat masih belum mengetahui sistem pembiayaanya dalam Pegadaian Syariah itu sendiri. Mungkin dari sisi kurangnya pemahaman masyarakatnya atau dari pihak pegadaian yang kurang sosialisasi. Maka dari itu pihak dari PT Pegadain Syariah ini mempunyai prospek kedepannya dan juga bisa membantu mengatasi masalah tanpa masalah seperti misi pegadaian yang sering kita dengar.

Pelaksanaan gadai di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember merupakan sistem yang menggunakan sistem Syariah Islam atau Hukum

Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian yang berbasis Islami. Permasalahan ini merupakan bentuk pada suatu hal yang mengingat bahwa Indonesia mayoritas bergama Islam.

Adapun kendala yang terdapat di tempat penelitian ini yaitu di setiap bulannya bisa melakukan pelelangan dengan jumlah yang banyak dengan alasan tidak dapat menebus uang sewa pada barang yang dijaminan tersebut, juga terdapat perilaku nasabah yang telat dalam pembayaran uang sewa jaminan di setiap bulannya. Adapun kendala lain yang terkait di atas yaitu kurangnya sosialisasi dan promosi lembaga dengan masyarakat, persaingan antar lembaga lain dan terbatasnya sumber daya manusia.

Terkait dengan uraian di atas, maka penyusun ingin meneliti bagaimana sistem pembiayaan akad gadai emas. Apakah sistem pembiayaan dalam akad gadai emas sudah sesuai dengan ekonomi Islam.? Apakah terdapat kendala selama ada transaksi gadai emas.? Dan bagaimana penyelesaian ketika ada kendala di transaksi pembiayaan akad gadai emas tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti di tempat PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember dengan judul **SISTEM PEMBIAYAAN AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR TANJUNG JEMBER.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan untuk memudahkan penelitian, maka dirumuskan permasalahan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember ?
2. Apa kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember ?
3. bagaimana upaya penyelesaian kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini :

Tujuan khusus penelitian :

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember.
2. Untuk mengetahui kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran tentang sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT pegadaian syariah unit pasar tanjung jember.
 - b. Sebagai salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak khususnya pihak-pihak yang berkompeten mengenai permasalahan yang diangkat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang ilmiah yang memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
 - b. Bagi almamater dan mahasiswa dapat menjadi tambahan refrensi dalam mengembangkan kajian tentang sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.
 - c. Bagi PT pegadaian syariah dapat menjadi bahan masukan yang membangun, juga sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember tersebut.

E. Definisi Istilah

Penegasan judul merupakan suatu langkah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan arahan agar tidak terjadi kesalah

fahaman dalam menginterpretasikan maksud dari peneliti tersebut. Secara formalitas penegasan istilah dalam judul dipandang perlu karena mengarahkan jalannya penelitian.

Adapun beberapa istilah dalam judul yang perlu mendapatkan penegasan adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontisensi pada rekening administrative serta sertifikat (wadiah) Bank Indonesia.⁶

Dari definisi istilah di atas dimaksudkan bahwa proses pembiayaan merupakan awal dan pokok dari manajemen pembiayaan pada lembaga Pegadaian Syariah yang juga akan membiayai kebutuhan suatu usaha. Yang menyalurkan kegiatan untuk investasi atau kerjasama dalam bentuk permodalan.

2. Gadai Emas

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 196

orang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dari definisi istilah di atas dimaksudkan bahwa barang yang bergerak itu dapat digadaikan sebagai barang jaminan.

3. Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Quran al-Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antar ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap isi skripsi nantinya, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan memahami serta menanggapi isi keseluruhan. Agar pembahasannya tersusun secara sistematis, maka disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), 15

BAB I : Pendahuluan : Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan : Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.

BAB III : Metode Penelitian : Dalam bab ini menggunakan tentang metode penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB VI : Penyajian Data dan Analisis : Bab ini berisikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang telah di uraikan pada beberapa bab sebelumnya, tentang saran-saran yang merekomendasikan mengacu atau bersumber dari temuan peneliti, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini adalah untuk melihat sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian akan diberikan uraian singkat tentang penelitian yang telah dipublikasikan dengan yang masih belum dan akan dipublikasikan.

Pertama, Skripsi dari Alies Sukma Masykurotin, alumnus STAIN Jember Jurusan Syariah Muamalah angkatan 2009 dengan judul “**Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank BNI Syariah Cabang Jember**”.⁸ Dalam penelitian tersebut Alies Sukma Masykurotin mengungkapkan tentang bagaimana produk gadai emas pada Bank BNI Syariah dan bagaimana produk gadai emas menurut fatwa MUI. untuk mengetahui proses pembiayaan dalam produk gadai emas.

Penelitian yang dilakukan oleh Alies Sukma Masykurotin menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh data asli dan ilmiah yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan tujuan mendefinisikan mekanisme pembiayaan akad gadai emas dan meneliti bagaimana pelaksanaan jika terdapat transaksi akad gadai emas pada Bank

⁸Alies Sukma Syukrotin, *Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank BNI Syariah Cabang Jember*, (Jember : STAIN, 2013)

BNI Syariah kemudian menghubungkan dengan gadai emas menurut fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tersebut kemudian disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas pada BNI Syariah Cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan menahan *marhun* dan pembiayaan sewa ditanggung oleh *rahin*. Dengan pembiayaan akad gadai emas ini tidak jauh berbeda dengan akad gadai pada umumnya, kemudian akad pembiayaan tersebut tidak membedakan prinsip yang digunakan dalam akad gadai emas dalam Bank maupun dalam Pegadaian Syariah. Peneliti di sini menggunakan metode interview yang meliputi : latar belakang, produk-produk, mekanisme produk, akad dan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di bank BNI Syariah Jember.

Kedua, Penelitian Briliana Kharisma M. Tahun 2004 dengan judul **“Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember”**.⁹ Dengan hasil temuannya bahwa membahas tentang pelaksanaan gadai emas yang mengarah pada kendala dan upaya pelaksanaan transaksi gadai dalam produk emas pada BSM Cabang Jember tersebut. Peneliti di sini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi penyediaan fenomenal sosial dan masalah manusia. Dan juga peneliti menghasilkan data deskriptif dengan tujuan dan latar belakangnya untuk mengetahui lebih dalam tentang responden dan pertanyaan dalam garis besar tentang operasional akad gadai emas dan upaya pelaksanaannya. Dengan hasil temuannya bahwa BSM hadir untuk menjawab

⁹Briliana Kharisma M, *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Cabang Jember*, (Jember : STAIN, 2014).

kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, dan biaya-biaya yang di bebaskan kepada nasabah menjadi salah satu pertimbangan nasabah dengan melakukan gadai di BSM.

Persamaan dari peneliti pertama dan kedua dengan penelitian penulis lakukan itu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang gadai emas. Sedangkan perbedaan dari penelitian pertama dan kedua dengan peneliti yang penulis lakukan adalah tempat penelitian, dan peneliti lebih menekankan pada sistem pembiayaan akad gadai emas di PT Pegadaian Syariah Unit Talangsari Jember.

B. Kajian Teori

1. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai

Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian, pada dasarnya, produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa.¹⁰

Pegadaian menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh

¹⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 355

seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang di serahkan oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.¹¹

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa *gadai* atau *hak gadai* adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.¹² Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang member hak prefensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu.

¹¹ Sutedi, *Hukum Gadai*, 1.

¹² Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.

Tetapi jika tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutangnya lainnya.¹³

b. Landasan Hukum Gadai Syariah

1) Al – Quran¹⁴

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) 253-254.

¹⁴ Al – Quran surat Al-Baqarah : 283

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut juga terkadang makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'ala safarin (jika kalian dalam keadaan safar)*, bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Dikaitkannya utang piutang dengan safar pada ayat di atas hanyalah karena disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi pada umumnya saat itu, sehingga mahfun dalam ayat di atas tidak berlaku, artinya untuk melakukan akad *rahn* tidak harus dalam safar.¹⁵

2) As – Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. (H.R Bukhari dan Muslim).¹⁶

3) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi contoh Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat

¹⁵Ibid., 177-178.

¹⁶Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160-161.

yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

c. Sifat, Rukun dan Syarat Gadai Syariah

1) Sifat Gadai Syariah

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabarru' (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah (*tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan*).¹⁷

2) Rukun Gadai Syariah

Rukun-rukun ada *rahn* ada empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya

¹⁷Ibid., 160.

penyerahan barang. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah *shigat*, *aqid* (orang yang berakad), *marhun*, dan *marhun bih*.¹⁸

3) Syarat Gadai Syariah

a) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b) *Shigat*

(1) *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

(2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya *akad* jualbeli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (utang)

(1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

(2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa di manfaatkan, maka tidak sah.

¹⁸ Ibid., 162.

(3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasikan *rahn* itu tidak sah.

d) *Marhun* (barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- (1) *Marhun* itu boleh diperjualbelikan dan nilainya harus seimbang dengan *Marhun bih*.
- (2) Berupa harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan (halal)
- (3) *Marhun* itu jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak untuk digadaikan.
- (4) *Marhun* itu milik sah *rahin*.
- (5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- (6) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- (7) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada, maka penetapan hukum juga tidak ada.¹⁹

¹⁹ M. Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Cipayung Jakarta Timur : Kuwais, 2012),108.

2. Akad Gadai Emas

a. Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa latin yaitu '*arrum*' dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen dan univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning dan berat. emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin, fluorin* dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di *nugget* emas atau serbuk bebatuan dan di *deposit alluvial* dan salah satu logam *coinage*.

Emas digunakan sebagai standart keuangan dibanyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang di cetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.

Keunggulan alat tukar emas :

- 1) Awet
- 2) Dapat dipotong tanpa mengurangi nilai
- 3) Langka
- 4) Mudah dibawa
- 5) Mahal
- 6) Mudah dikenali

7) Diterima disemua negara

8) Ada nilai intrinsik²⁰

b. Gadai Emas

Gadai emas Syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak secara fisik atas harta atau barang berharga yang berupa perhiasan seperti emas dan perak. Gadai emas syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas sebagai jaminan kebendaan atas pinjaman atau utang yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Gadai emas syariah di Indonesia telah diselenggarakan oleh Perum Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian atau jaminan lainnya. Karena Emas adalah logam mulia yang bernilai cukup tinggi dan menarik. Dengan kualitas harga yang relatif stabil bahkan selalu menunjukkan keindahan dan fashion di setiap tahunnya dan muncul dengan hiasan dan bentuk yang menarik. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dimiliki dengan mudah oleh setiap orang khususnya dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ketika ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasanya kepada Lembaga Pegadaian atau Bank Syariah. Kemudian ia dapat melunasi hutangnya dan setelah itu ia dapat memiliki perhiasanya tersebut.

²⁰<http://eprints.perpus.iainsalatiga.ac.id/626/1/PROSEDUR%20PEMBIAYAAN%20GADAI%20EMAS%20SYARIAH%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf>. Jumat 3 juli 2015 pukul 10.40 wib

Artinya seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus kehilangan karena menjual emas atau harta yang dimilikinya tersebut.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at Islam :

- 1) Pemilik barang (yang berutang) atau Penggadai diistilahkan dengan "Rahn".
- 2) Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan "Murtahin", dan
- 3) Obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan "Marhun".²¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas terdapat :

- 1) Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
- 2) Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

Fatwa tentang Rahn Emas :

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN Nomor:25/DSN/-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

²¹Chairuman Pasaribu dan suhwardi K. Lubis, *Hukum perjanjian*, 140-141.

- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlakukan
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.²²

c. Akad gadai syariah

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah yaitu :

- 1) Akad *rahn*. *Rahn* yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.²³
- 2) Akad *ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.²⁴

Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (*al-mabi'*) tadi.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 297

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 387.

²⁴ *Ibid.*, 387.

Akad *ar-rahn* (agunan) merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan *ar-rahin*. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan *ar-rahn*, maka tidak lagi memenuhi makna *tawtsiq* itu. Dengan demikian, *ar-rahn* dalam kondisi ini secara *syar'i* tidak ada maknanya lagi.²⁵

d. Mekanisme Gadai Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah :

- 1) Jenis barang yang digadaikan
- 2) Perhiasan
- 3) Peralatan rumah tangga
- 4) Biaya kendaraan

Biaya-biaya yang dikenakan dalam Pegadaian Syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan umum yang ada dipersyaratkan pegadaian berikut :

²⁵Sutedi, *Hukum Gadai*, 29

- 1) Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lainnya)
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti : perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik.²⁶

Operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad *rahn*, akad ini mengenai berbagai hal mengenai kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan hutang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran.

e. Masa Penitipan Gadai EMAS

Pada waktu kita mengadaikan emas di Pegadaian Syariah, maka penitipan barang gadai adalah 4 bulan. Jadi kita dapat memperpanjang waktu gadai emas tersebut setiap 4 bulan dan tentunya membayar biasa sewa selama 4 bulan tersebut bila kita belum punya uang untuk menebus emas yang kita gadaikan. Selain itu kita juga bisa

²⁶<http://m.id.jasrifirdaus.blogspot.com/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html?m=firdaus> minggu 10 mei 2015 pukul 16.54 wib

melakukan cicilan atas pinjaman tersebut sehingga jumlah pinjaman jadi berkurang. Contohnya pinjaman kita Rp 2 juta dan kita ingin mencicil Rp 500 rb, maka berarti pinjaman kita tinggal Rp 1,5 jt

1) Biaya Administrasi

Biaya Administrasi yang dikenakan tergantung dari nilai pinjaman Anda sebagai berikut :

Jika anda ingin menggadaikan emas, Biaya Administrasi yang dikenakan tergantung dari nilai pinjaman Anda sebagai berikut:

a) 50.000	-500.000	= 2.000
b) 550.000	-1.000.000	= 8.000
c) 1.050.000	-2.500.000	= 15.000
d) 2.550.000	-5.000.000	= 25.000
e) 5.100.000	-10.000.000	= 40.000
f) 10.100.000	-15.000.000	= 60.000
g) 15.100.000	-20.000.000	= 80.000
h) 20.100.000	-dan seterusnya	= 100.000 dan seterusnya.

(biaya administrasi terus bertambah tergantung nilai pinjaman taksiran dan biaya penitipan untuk nilai peminjaman di pegadaian syariah nilainya adalah **90% dari harga emas**. Jadi bila emas kita ditaksir pegadaian bernilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka nilai maksimal uang yang bisa dipinjam adalah Rp 900.000.

Tabel 1 :

Tarif Ijarah berdasarkan *Marhun Bih*

Gol	Marhun Bih	Tarif Ijarah per 10 hari di kali taksiran		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000-500.000	0,45%	0,45%	0,45%
B	510.000-5.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C	5.100.000- 20.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
D	20.100.000-Keatas	0,62%	0,65%	0,70%

Sumber : Data dari brosur²⁷

Contoh

Emas kita ditaksir pegadaian syariah bernilai 1 jt, maka nilai pinjaman maksimal $90\% \times \text{Rp.}1.000.000 = 900.000$ misalnya kita ingin mengambil nilai pinjaman maksimal maka biaya penitipan per 10 hari adalah : $\text{Rp.}1.000.000 \times 0,71\% = \text{Rp.}7.100/10$ hari jadi jika misalnya kita menggadai emas dalam masa 15 hari maka jumlah yang akan dibayarkan adalah **Rp. 8.000 (administrasi dibayar dimuka) + Rp.900.000 + (2X7.100) = Rp.922.200.** jika kita ingin menggadai lebih lama maka tinggal mengalika saja nilai penitipan (dihitung per 10 harinya)²⁸

²⁷ Brosur Rahn

²⁸ Pegadaian-s.blogspot.com 31 juli 2015 15.43

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

1) Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a) Hak Pemegang Gadai

(1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya di kembalikan kepada *rahin*.

(2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

(3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

b) Kewajiban Pemegang Gadai

(1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

(2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri; dan

(3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

a) Hak Pemberi Gadai

(1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*;

(2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*;

(3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya;

(4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b) Kewajiban Pemberi Gadai

(1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimannya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*;

(2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun bih* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhu bih* kepada *murtahin*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas baik dalam proses, pengukuran maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang meningkatkan aplikasi didalam mencegah masalah yang mengikuti proses identifikasi masalah, observasi, analisa, dan menyimpulkan.

Dari uraian diatas, diperlukan metode dan prosedur penelitian yang betul-betul obyektif dalam prosesnya, penganalisaan, dan dalam menyimpulkan dari hasil penelitian. Agar data penyelesaian penelitian seorang peneliti benar-benar mendapatkan data yang falid dan menjadi peneliti ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mengartikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini dapat diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis.²⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan³⁰. Dalam hal ini tentang sistem

²⁹ J. Lexy Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), 4.

³⁰ Ibid., 135

pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Tanjung Jember yang sekarang pindah berlokasi Jl. KH. Shiddiq No. 3g A Talangsari Jember.

Alasan mengapa peneliti memilih tempat peneliti tersebut karena tempatnya yang strategis dan tidak cukup jauh, dan juga terdapat nasabah yang lumayan ramai meskipun hanya kantor Unit. Menariknya lagi sistem operasionalnya tetap berjalan lancar meskipun kurangnya SDM di tempat penelitian.

C. Subyek Penelitian

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Sedang tempat yang menjadi elemen dari situasi social adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.³¹

Hal ini dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dan terarah sekaligus dapat mewakili keseluruhan subyek dalam penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Sumber data primer yaitu suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar waktu yang sedang di pelajari, sering kali

³¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta : Referensi, 2013) 221.

oleh orang yang sedang dipelajari. Data primer ini diperoleh dari informan yang meliputi :

- a) Pimpinan
 - b) Nasabah
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
 3. Sumber data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder.³²

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³³ Sehingga di peroleh suatu pemahaman atau sebagai bukti suatu informasi.

Teknik observasi ini yang digunakan untuk mengamati secara langsung proses “*Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember*”.

Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang berupa data, gambaran maupun fakta mengenai tema yang hendak diteliti.

Peneliti menggunakan metode non partisipan yang melibatkan peneliti dan observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Akan tetapi peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

³²<http://id.m.ariesyahrultiro.blogspot.com/2012/10/sumber-primer-sekunder.html?m=1>. Hari minggu tanggal 11 mei 2015 14:47 WIB.

³³ Usman dan Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 54.

2. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ dalam hal ini peneliti interview (wawancara) dengan pemimpin dan nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.³⁵ Dengan menggunakan metode dokumentasi ini diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan tambahan bahan untuk melengkapi penelitian tersebut. Adapun dokumentasi yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran mengenai proses penerapan tentang *Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember*. Ketika data tersebut sudahlah terkumpul dan penggalan data telah selesai, maka kemudian peneliti menganalisis data yang dalam proses ini telah terbagi tiga komponen, diantaranya adalah :

³⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 83.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, ED. Rev., cet 14 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 274.

1. Reduksi data artinya merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dari tema dan pola penelitian.
2. Penyajian data berarti hasil dari rangkuman penelitian, maka data tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
3. Validitas Data (Keabsahan Data)

Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik *triangulasi*. Tentang *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.³⁶

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian penelitian tersebut tentu harus dipertanggung jawabkan oleh semua pihak, untuk itu perlu diadakan pengecekan tentang keabsahan data. Untuk membuktikan bahwa yang di amati peneliti itu sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

³⁶ Moleong, *Kualitatif*, 330

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.³⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat dua tahap dalam penelitian, yaitu :

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.
- b. Mengurus perizinan lokasi penelitian di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember
- c. Menjajaki dan menilai lapangan
- d. Memilih dan memanfaatkan informan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- f. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Pekerja Lapangan

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan yaitu : melakukan wawancara kepada informan yang sudah di tentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

³⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 273-274

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.

Sejarah pegadaian di mulai pada abad XVII ketika *Vareenigne Oos Compagine* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *Leening* yaitu Lembaga Kredit yang memeberikan Kredit dengan sistem gadai. Bank *Van Leening* didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda dibawah Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat menggadaikan emas, perak, kain dan sebagai

perabotrumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relative singkat.

Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin De Wilf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.

Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.³⁸

Pegadaian sebagai Lembaga Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut :

- a. Modal sendiri
- b. Penyertaan modal Pemerintah
- c. Pinjaman jangka pendek dari pemerintah

³⁸ Hukum gadai syariah, 80-83

- d. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI
- e. Dari masyarakat memlaui Obligasi³⁹

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas, yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Ada bank Syariah yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.⁴⁰

2. Pegadaian Era Kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan

³⁹ Ibid., 84

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana), 389

Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.⁴¹

3. Sejarah Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Bank Indonesia.

Pemerintah telah memberikan peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 dan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, Kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful.

⁴¹ <http://ptpegadaian.blogspot.com/2012/07/sejarah-pegadaian.html> 20 agustus 09.33

4. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember pertama berlokasi di pasar tanjung pinggir jalan di ruko kecil pada tahun 2009, yang kemudian pada bulan april tepatnya tahun 2015 kemaren Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember pindah lokasi di Talangsari yaitu tepatnya di Jalan KH.Shiddiq No. 39 A Talangsari Jember menimbang dan menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka PT Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- b. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor Wilayah Jember, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor PT Unit Pegadaian Syariah di bawah pengawasan cabang PT Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
- c. Bahwa pembukaan Kantor PT Unit Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi PT Pegadaian Syariah. Selanjutnya PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung di bawah pimpinan cabang yaitu PT Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani.

5. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi perusahaan :

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan Mikro Kecil berbasis Gadai dan Fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Perusahaan

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁴²

Perjalanan misi perusahaan perum pegadaian: Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: para petani, nelayan, pedagang

⁴² Piramida-emas.blogspot.com/2009/visi-misi-pegadaian.html. 31 Juli 2015 06.09

kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh/ pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

- 2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- 3) Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- 4) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka tercipta lah misi perusahaahn perum pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang

mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.⁴³

c. Tujuan Pendirian PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Tujuan PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat menengah kebawah, mendukung program pemerintah di bidang pembiayaan ekonomi, pembangunan nasional dan yang paling utama adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir serta pinjaman yang tidak wajar lainnya.

6. Struktur Organisasi Perusahaan


Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan yang lainnya. Akan tetapi dari Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember sendiri tidak memiliki struktur organisasi tersendiri karena terbatasnya pegawai dan sudah ketentuan dari kepemimpinan di atas. Pegawai yang terdapat di tempat penelitian ini hanya ada satu pegawai merangkap posisi kasir, pengelola unit dan penjaga barang dengan di temani satu satpam di sebelah tempat kasir. Terkadang jika pegawai ini cuti pada saat liburan pegawai cabang akan turun membantu pelaksanaan transaksi pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember. Begitu pula dengan Unit Pegadaian Syariah Karimata Jember pegawainya hanya satu dan satu satpam yang menemani. Akan

⁴³ [http://pegadaian.co.id/visi dan misi PT. Pegadaian \(Persero\). Php](http://pegadaian.co.id/visi-dan-misi-pt-pegadaian-persero), Artikel diakses pada 20 Sept 2015 14.48

tetapi beda dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Jember terdapat beberapa Asisten Manager, Penaksir, Kasir, Penjaga Barang dan Satpam. Jadi terdapat beberapa pegawai tersendiri di cabang.


Akan tetapi ada struktur penempatan PT Pegadaian Syariah Jember pada cabang Malang, Yaitu :

Skema 1
Struktur penempatan PT Pegadaian Syariah Jember Cabang Malang



Sumber : Data dari wawancara⁴⁴

Skema 2
Struktur Unit Pegadaian Syariah Pasar Tanjung :



Sumber : Data dari wawancara⁴⁵

⁴⁴ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

⁴⁵ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari PT Pegadaian yang berada dibawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang dan kantor unit yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah nasional, yang terdiri dari ahli di bidang fikih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi dan tugas DPS antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan Pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

- c. Sebagai Perwakilan DSN yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
- b. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan Gadai Syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional Gadai Syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah diwilayah masing-masing.

Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

- a. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se-Indonesia.

- b. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
- c. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Fungsi manajer kantor cabang unit layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisator Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manager usaha lain dan manajer unit layanan Gadai Syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (Gadai Syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit layanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut :

- 1) Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- 2) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- 3) Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

Adapun karyawan Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung terdiri

Pegawai dan Satpam dari:

- 1) Oktarida Puspito, SE
- 2) Ade PutraPratama

7. Letak Geografis PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus diprioritaskan pada arena lokasi perusahaan memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan agar dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember ini yang dulunya berlokasi di wilayah pasar tanjung, dan sekarang berpindah lokasi karena lokasi yang di tempati

kurang luas dan kurang memuaskan sehingga pindah tempat di Talangsari yang memiliki lokasi sangat strategis yang berada ditengah – tengah keramaian para pedagang baik berskala mikro maupun kecil. Nama tempatnya tetap dengan sebutan Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung tetapi lokasinya pindah di Talangsari yaitu tepatnya di Jalan KH.Shiddiq No. 39 A Talangsari Jember Telp. (0331) 484858.

8. **Jadwal Operasional Jam Kerja PT Pegadaian Syariah Unit Pasar**

Tanjung Jember

Jadwal jam kerja pegawai PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember, yaitu :

Tabel 2

Jadwal UPS Pasar Tanjung

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Kamis	07.30 – 15.00 WIB
Jum'at	07.30 - 11.00 WIB
	13.00 - 15.00 WIB
Sabtu	07.30 – 12.30 WIB
Minggu	LIBUR
Tanggal Merah	LIBUR

Sumber : Data wawancara⁴⁶

⁴⁶ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 17 Sept 2015

9. Daftar Tarif Ijarah berdasarkan *Marhun Bih* dan Rekap Omset selama tahun 2015

Tabel 3 :

Tarif Ijarah berdasarkan *Marhun Bih*

Gol	Marhun Bih	Tarif Ijarah per 10 hari di kali taksiran		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000-500.000	0,45%	0,45%	0,45%
B	510.000-5.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C	5.100.000- 20.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
D	20.100.000-Keatas	0,62%	0,65%	0,70%

Sumber : Data dari brosur⁴⁷

Jangka waktu kredit 120 hari atau 4 bulan, bias diperpanjang atau di cicil. Perpanjangan kredit cukup hanya dengan membayar *Ijarah* dan *Biaya Administrasi*.

⁴⁷ Brosur Rahn

Tabel 4
Rekap Omset (Up & BJ)
Periode 02/01/2015 sd 24/09/2015
Kanwil Surabaya-CPS Landungsari (60413)-UPS Pasar Tanjung
Gadai KCA

Golongan	Uang Pinjaman	Akun/BJ
A	124.120.000	347
B	2.421.050.000	1,416
C	1.417.100.000	173
D	86.900.000	3
Total	4.049.170.000	1,939

Mikro

Produk	Uang Pinjaman	Akun/BJ
Ar-Rum	90.360.000	8
Mulia Baru	7.868.431	5
Total	98.228.431	13

Sumber : Data wawancara⁴⁸

⁴⁸ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 17 Sept 2015

10. Prinsip-Prinsip Operasional Pegadaian Syariah

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” itulah prinsip dari pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah, yang memiliki prinsip saling membantu ketika orang lain sedang mengalami masalah. Adanya kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat kita kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat. Sekarang kita tidak perlu bingung karena ada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah yang dapat mengatasi masalah kita dengan cepat dan mudah seperti prinsip slogan diatas. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Kita seringkali membutuhkan uang dalam jumlah besar ketika mendekati saat-saat anak mulai masuk sekolah, lebaran, sakit berkepanjangan, menebus hutang bahkan ketika hajatan. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu kadang kita mencoba pinjam uang saudara atau tetangga. Namun sayangnya, mereka juga sedang sama membutuhkannya ataupun bisa jadi tidak memiliki simpanan lebih. Maka dari itu program dari pemerintah ini bisa membantu kita dalam waktu dekat dalam mendapatkan uang tunai secara cepat, mudah dan ringan.

Sebelumnya orang memandang Pegadaian Syariah itu dengan sebelah mata. Pegadaian Syariah ini terkadang dianggap untuk orang yang susah saja, ataupun orang kaya yang ingin kredit emas. tapi ternyata Pegadaian Syariah memberikan banyak manfaatnya bagi masyarakat kecil. Yang sesuai namanya, Pegadaian Syariah adalah tempat di mana bisa

datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminan uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin prinsip Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah mempunyai prinsip sama yang sering kita dengar ini bisa mengingat dan menjadi patokan kebutuhan bagi kita dengan slogan, “**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**”.

11. Produk-Produk Pegadaian Syariah

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

1) Keuntungan *rahn* :

- a) Produktif, meningkatkan daya guna barang berharga dan asset Andapun produktif serta tetap menjadi milik Anda.
- b) Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.
- c) Optimal, barang jaminan di taksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset Anda pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- d) Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, Anda bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran
- e) Menentramkan, di kelola secara syariah, barang Anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

2) Persyaratan Pinjaman :

- a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll)
- b) Menyerahkan barang sebagai jaminan (*marhun*), seperti :
 - a. Perhiasan : emas, berlian
 - b. Kendaraan bermotor
 - c. Barang-barang elektronik
- c) Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- e) Menandatangani akad

3) Prosedur Pemberian Pinjaman

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang dilampirkan dengan photo copy identitas serta barang jaminan ke loket
- c) Proses pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan
- d) Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*
- e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman

b. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/kecil)

ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para penguasa mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

1) Keuntungan ARRUM :

- a) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar bisnis anda
- b) Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat Anda gunakan untuk faktor produksi
- c) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencairan cepat
- d) Biaya *ijarah* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan
- e) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus)

2) Persyaratan pinjaman

- a) Menyerahkan copy KTP atau identitas lainnya
- b) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan
- c) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
- d) Survey dan analisa kelayakan usaha
- e) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- f) Menandatangani Akad ARRUM

3) Proses memperoleh pembiayaan ARRUM

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
 - b) Melsmpirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
 - c) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang di lampirkan
 - d) Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
 - e) Penandatanganan akad pembiayaan
 - f) Pencairan pembiayaan
- c. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

1) Keuntungan berinvestasi yang aman untuk menjaga Portofolio Asset Anda

a) Jembatan mewujudkan Niat Mulia Anda untuk :

(1) Menunaikan ibadah haji

(2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang

(3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan

b) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis Anda dan lain-lain

c) Tersedia pilihan logam mulia dngan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

2) Persyaratan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

a) Menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya

b) Mengisi formulir aplikasi MULIA

c) Menyerahkan uang muka

d) Menandatangani akad MULIA

d. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan

tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.⁴⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi

Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Gadai emas di Pegadaian merupakan produk dengan pembiayaan atas dasar menjaminkan barang berupa emas sebagai salah satu tujuan utama untuk memperoleh uang secara tunai, cepat dan mudah. Produk pembiayaan pada salah satu gadai emas ini merupakan pembiayaan yang bisa disebut dengan pembiayaan konsumtif dan produktif. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Aris bahwa :

“Gadai emas ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang menonjol atas dasar menjaminkan sebuah perhiasan dalam bentuk emas atau perak untuk memperoleh uang secara cepat, mudah dan aman. Tujuannya untuk menjaga keamanan emas tersebut daripada hanya di simpan tetapi tidak memiliki hasil untuk membantu kebutuhan. Biasanya orang yang menggadaikan itu butuh karena untuk aktifitas sehari-hari, seperti biaya pendidikan, pengobatan dan penyelenggaraan hajatan secara mendesak.”⁵⁰

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Zuhriyah selaku nasabah :

“Tujuan saya gadai emas ini ya buat kebutuhan sehari-hari mbak, buat kebutuhan anak sekolah, buat biaya makan, buat kebutuhan lah mbak, selebihnya ya biar emas saya ini aman juga daripada disimpan gak dijadikan uang mbak.”⁵¹

⁴⁹ Habiburrahim, Yulia Rahmawati, Suhardjo, Budiayana, Wartono, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Cipayung Jakarta Timur : Kuwais, 2012) 248-254

⁵⁰ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 07 Sept 2015

⁵¹ Zuhriyah, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

Jadi kebanyakan nasabah yang menggadaikan emas ini untuk biaya konsumtif seperti biaya kesehariannya entah itu untuk biaya makan, biaya pengobatan atau hajatan yang mendesak. Selebihnya nasabah merasa bahwa emas yang digadaikan itu lebih aman daripada disimpan di rumah dan itupun tidak menghasilkan uang. Jadi, nasabah mengambil tindakan untuk menggadaikan emas supaya lebih aman. Dan menghindari rentenir ataupun orang yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, Bapak Aris, menuturkan tentang prinsip yang ada di Pegadaian Konvensional maupun Syariah bahwa :

Pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah memiliki prinsip yang sering kita dengar istilahnya yang sering di ucapkan maupun di slogan **“MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”**. Prinsip yang memiliki sifat membantu ini dapat kita temui di sekitar wilayah Jember yang terbagi di beberapa kecamatan. Proses transaksinya sangatlah mudah dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, tanpa memerlukan pembukaan rekening atau persyaratan yang memberatkan, dan yang di pinjam akan langsung cair pada saat itu juga. Rata-rata nasabah sudah mengetahui bagaimana persyaratan untuk menggadaikan emas, hanya dengan kartu identitas, barang jaminan (emas), dan mengisi formulir itu bisa memudahkan nasabah bertransaksi.⁵²

Mengingat produk yang telah ada untuk saling membantu sesama ini adalah kebutuhan dengan jangka yang pendek, maka pihak Unit Pegadaian Syariah ini hanya memberikan jangka waktu peminjaman selama 4 bulan dari awal transaksi tersebut, namun Unit Pegadaian Syariah ini dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang memiliki kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut yaitu dengan di berikannya masa

⁵² Oktarisda Prasetya, *Wawancara*, Jember 07 2015

tenggang selama 4(empat) hari setelah jatuh tempo, maka pihak Pegadaian Syariah sebelum jatuh tempo menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk mengingatkan bahwa masa tenggang peminjaman sudah jatuh tempo. Akan Tetapi jika nasabah dalam waktu terdekat tidak juga melunasi barang jaminan dan memberikan informasi maka pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang gadai tersebut. Dan pihak Pegadaian Syariah biasanya mengikuti harga pasar, jika barang jaminan yang di lelang kurang dari harga pinjaman maka biasanya itu masih tanggung jawab nasabah dan jika barang jaminan yang di jual harganya melebihi harga jual maka lebihnya dikembalikan kepada nasabah, akan tetapi biasanya jika harga turun seperti *inflasi* maka biasanya pihak Pegadaian Syariah menunggu harga pasar naik jika nasabah tidak mau menambahi kekurangan harga jual tersebut. Terdapat beberapa biaya-biaya yang sudah di tetapkan dari Pegadaian Syariah ini yang telah di tuturkan oleh Bapak Asfin adalah :

“Yang pertama, ada biaya administrasi barang jaminan pada waktu pencairan di tempat. Yang kedua, ada biaya administrasi pemeliharaan di hitung per 10 hari sampek pada hari pelunasan dan di bayar pada saat pelunasan.”⁵³

Biaya-biaya yang sudah di tetapkan kepada seorang nasabah itu adalah menjadi salah satu pertimbangan seorang nasabah untuk melakukan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah ini, apalagi biaya konsumtifnya yang di tawarkan di Unit Pegadaian Syariah ini kepada nasabah termasuk biaya yang bisa di bilang ringan.

⁵³ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 22 Sept 2015

Akad gadai emas dalam bentuk syariah sudah memenuhi syarat dalam bentuk islam maupun Negara. Bapak Asfin telah menuturkan :

“kalao dari segi syar’i nya yang jelas iya sudah memenuhi syarat, soalnya di bawah naungan MUI juga. Tapi memang ada perdebatan ada orang yang tidak setuju tentang permasalahan syar’inya, tetapi jika sudah di tetapkan ya menurut saya sudah sesuai.”⁵⁴

Mengenai tentang hukum *rahn* Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang di maksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Maka pada zaman Nabi sistem gadai sudah ada dari dulu akan tetapi ini termasuk gadai yang mandiri yang tidak membutuhkan sebuah lembaga.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yang telah di tuturkan oleh Bpak Asfin yaitu :

“Yang pertama, ada akad *Rahn*. Yang didalam akad ini, selama *rahin* memberikan izin, maka *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* yang diserahkan *rahin* untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun, bukan berarti si *murtahin* boleh mengambil seluruh hasil dari *marhun* tersebut karena *marhun* bukan miliknya secara sempurna, maka *murtahin* harus membagi laba kepada *rahin* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *rahin* dan *murtahin*.

Yang kedua, ada akad *Ijarah*, sebagai akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa-masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Misalnya begini, *murtahin* dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Dengan demikian *rahin* (nasabah) akan memberikan biaya jasa (*ujrah*) kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun* Oleh karena itu, melalui akad *ijarah* ini, *rahin* (nasabah) hanya akan memberikan biaya jasa (*ujrah*) kepada

⁵⁴ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 22 Sept 2015

murtahin, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.⁵⁵

Jadi mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan tergantung pada akad pula, namun sebaliknya bagi yang mengelola *marhun* tersebut harus mendapatkan porsi yang lebih besar, karena dia telah bertanggungjawab dalam pengelolaan *marhun* tersebut. Dengan demikian kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan pada nantinya.

Gadai emas di Pegadaian Syariah ini adalah produk dalam bentuk pembiayaan yang terbuka bagi setiap nasabah siapa saja yang membutuhkan dengan menjaminkan perhiasannya, melalui proses yang mudah dan cepat.

Bapak Aris menuturkan tentang persyaratan untuk melakukan pengajuan pembiayaan akad gadai emas di pegadaian syariah ini ada beberapa yaitu :

“Nasabah (*Rahin*) datang ke Pegadaian Syariah (*murtahin*) untuk pengajuan gadai emas dan minta fasilitas pinjaman. Kemudian Membawa fotocopy KTP atau identitas jelas yang masih berlaku (SIM, Paspor, dan lain-lain). Membawa barang (*marhun*) yang akan di serahkan kepada pihak pegadaian syariah (*murtahin*). Mengisi formulir permintaan *Rahn* atau bisa di sebut FPK (Formulir Pendaftaran Kredit) yang sekarang di ganti FPP (Formulir Pendaftaran Pinjaman). Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yaitu berupa perhiasan emas kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*), kemudian dari pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) akan melakukan penaksiran dan pemeriksaan barang jaminan (*marhun*), dan melakukan penaksiran harga barang jaminan (*marhun*) yang akan di berikan kepada nasabah (*rahin*) sebagai pinjaman uang (*marhun bih*).”⁵⁶

⁵⁵Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 24 Sept 2015

⁵⁶Oktarisda Prasetya, *Wawancara*, Jember 07 Sept 2015

Adapun pernyataan lanjutan yang telah di tuturkan oleh nasabah ibu Zuhriyah yang sudah paham tentang prosedur akad gadai emas yaitu:

“Barang jaminan (*marhun*) adalah milik sendiri. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) melakukan transaksi akad gadai emas (*rahn*). Kemudian nasabah (*rahin*) menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam bentuk Surat Bukti Rahn. Setelah akad di lakukan, pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) akan menunjukkan harga taksiran barang tersebut (90% dari nilai jaminan), kemudian nasabah (*rahin*) menyesuaikan harga yang akan di pinjam dengan nilai taksiran yang telah di tunjukan oleh pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*).⁵⁷

Dalam Islam mengenai peminjaman kredit untuk biaya konsumtif dengan menggunakan barang sebagai jaminan atas suatu hutang, haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak Pegadaian Syariah maupun pihak nasabah, karena kesepakatan sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar pelaksanaan kredit pembiayaan.

Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga amanah, pihak Pegadaian berhak menahan barang jaminan apabila kredit belum dilunasi oleh nasabah serta berkewajiban mengembalikan barang jaminan apabila pinjaman nasabah sudah terlunasi.

Mengenai penanggungungan risiko atas barang jaminan, terdiri dari hak dan kewajiban para pihak gadai syariah yaitu antara pihak yang menggadaikan (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Asfin Prasetya bahwa :

⁵⁷ Zuhriyah, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

“Nasabah berhak untuk menerima kembali barang yang telah dijadikan jaminan setelah nasabah melunasi hutangnya, nasabah berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kerusakan dan kehilangan barang jaminan apabila hal tersebut disebabkan kelalaian oleh pihak penerima gadai, nasabah berhak mendapatkan uang sisa penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan hutang dan biaya lainnya dan kewajiban nasabah adalah melunasi hutang yang telah di terimanya dari orang yang menerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan serta berkewajiban membayar denda apabila terjadi keterlambatan membayar saat jatuh tempo. Sedangkan hak pegadaian adalah menerima pembayaran angsuran dari nasabah dan kewajiban pihak pegadaian adalah menyimpan dan memelihara barang jaminan serta merawat dengan baik.”⁵⁸

Adapun pegadaian syariah mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang nasabah terlunasi. Kewajiban dari pegadaian syariah yaitu menyimpan, memelihara, merawat barang jaminan milik nasabah, dan mengembalikan barang jaminan dalam keadaan utuh (tidak rusak) dengan syarat apabila kredit sudah dilunasi oleh nasabah, dan pegadaian berkewajiban melelang barang jaminan apabila nasabah sudah menyatakan cidera janji. Tujuan dari pelelangan barang jaminan milik nasabah untuk melunasi pinjamannya kepada pihak pegadaian syariah. Jika dari hasil pelelangan terjadi kelebihan uang maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada nasabah tetapi jika hasil dari pelelangan tersebut masih kurang untuk menutup hutang nasabah maka menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi kekurangan hutang tersebut.

Jabir bin Abdullah r.a berkata “saya berkunjung kepada Nabi ketika beliau bersabda “kerjakan shalat dua rakaat”. Ketika itu saya

⁵⁸ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 22 Sept 2015

memiliki piutang pada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya pada saya dengan memberikan kelebihan.”(H.R. Bukhari)

Terkait barang jaminan yang sudah jatuh tempo nasabah dapat diperpanjang, melunasi dan mencicil pinjamannya selama 4 bulan. Jika diperpanjang akan dapat akad awal selama 4 bulan lagi kedepannya dan mendapat biaya administrasi baru lagi. Kemudian apabila nasabah belum sanggup melunasi pinjamannya maka pihak dari pegadaian syariah akan menghubungi nasabah untuk sebuah pemberitahuan karena waktu yang sudah diberikan akan jatuh tempo, dan jika pada saat itu nasabah tidak datang dan tidak ada pemberitahuan lebih lanjut maka sesuai dengan perjanjian diawal pada surat bukti *rahn* yang sudah tertera, dan akan dilelang sesuai tanggal lelang yang sudah tertera di surat FPP (Formulir Permintaan Pinjaman).

Resiko dari pihak pegadaian syariah harus selalu sanggup untuk menyanggupi permintaan nasabah yang menginginkan seperti apa yang diinginkan. Dan pihak pegadaian harus telaten untuk menghubungi nasabah yang satu persatu jika ada nasabah yang telat pada saat jatuh tempo ataupun akan melakukan pelelangan barang.

Pernyataan dari Bapak Aris selaku pengelola unit sekaligus kasir mengatakan bahwa :

“bahkan ada nasabah yang memperpanjang selama 4 tahun tidak di tebus, kemudian dari setiap 4 bulannya nasabah tersebut datang ke tempat pegadaian syariah ini untuk memperpanjang barang jaminan tersebut. barang yang digadaikan itu cincin sampai

nasabah nasabah lupa dan tidak sadar dengan barang jaminan yang berubah karena tidak muat di bagian jarinya”⁵⁹

Pernyataan di atas bisa dijadikan bukti bahwa kebanyakan nasabah yang menggadaikan barang melakukan hal yang telat dalam membayar uang sewa untuk pembayaran uang yang telah dipinjam. Dan kebanyakan nasabah terlalu meringankan beban sebuah hutang pada barang yang dijaminan tersebut. padahal biaya administrasi yang diberikan sudah cukuplah ringan. Waktu yang diberikan juga cukuplah banyak kepada nasabah, mungkin saja nasabah mempunyai rasa malas untuk membayar hutang atau mungkin dana yang akan dibayar masih belum punya untuk melunasi peminjaman tersebut.

2. Kendala pada Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Respon masyarakat terhadap Pegadaian Syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah. Untuk itu Pegadaian Syariah akan membuka kantor cabang Pegadaian Syariah lebih banyak lagi. Khususnya di daerah – daerah plosok diseluruh Indonesia. Tujuannya agar masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkan UMKM.

Selain membuka cabang Pegadaian Syariah di beberapa kota dan di daerah Indonesia, Pegadaian Syariah juga akan membuka cabang

⁵⁹ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 17 Sept 2015

Pegadaian Syariah di mal-mal besar di Indonesia. Dengan demikian seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan jasa gadai syariah tersebut. Hal itu juga dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat, Karena selama ini masyarakat sangat awam pada produk produk jasa keuangan syariah.

Mengenai kendala menonjol yang masuk pada sistem pembiayaan akad gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung ini terdapat nasabah yang terlambat membayar angsuran. Hal ini telah dikatakan oleh Bapak Aris selaku pengelola, bahwa :

“Saya rasa kendalanya di sini itu rata-rata nasabah ya terlambat membayar angsuran pinjamannya, iya mau gimana lagi sudah biasa mendapati nasabah yang seperti ini, iya maklumi saja.”⁶⁰

Pengakuan nasabah dengan nama Zuhriyah kepada peneliti ketika diwawancarai selaku nasabah gadai emas yang juga menuturkan hal dalam kendala gadai emas tersebut :

“menurut saya, gak ada itu kendalanya di sini mbak, di sini cepat prosesnya, nasabahnya sedikitkan. Kendalanya yang saya rasakan ya ada di diri saya sendiri mbak, sering telat membayar pinjaman kreditnya, saya kan berapa kali gadai emas di sini. Kalao masalah bunganya ka nada di formulir itu kan bisa saya pahami sendiri.”⁶¹

Unit pegadaian syariah ini memiliki rasa hal yang tabu dalam menghadapi nasabah yang terlambat membayar angsuran pinjaman. Meskipun nasabah sudah diberikan fasilitas dan waktu pembayaran selama 4 bulan. Meskipun nasabah di unit pegadaian syariah ini juga terdapat nasabah yang banyak, akan tetapi kebanyakan nasabah yang memilih

⁶⁰ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

⁶¹ Zuhriyah, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

untuk perpanjangan gadai atau mencicil pembayaran angsuran tersebut. hal ini sebagaimana telah dituturkan oleh Bapak Aris selaku pengelola unit mengatakan bahwa :

“Terkadang nasabah memilih pelunasan pinjaman dengan cara pelunasan tunai maupun dicicil. Sehingga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melunasi dan perpanjangan masa gadai emas tersebut. Apalagi nasabah dapat memberikan fasilitas untuk perpanjangan masa gadai tersebut dengan upah (ujrah) tersebut. terkadang nasabah memang belum paham tentang akad pembiayaan pada gadai syariah tersebut, apalagi tentang perhitungan upah (ujrah) tersebut. Terdapat pengakuan nasabah yang tidak paham tentang perhitungan administrasi dalam setiap per 10 (sepuluh) harinya. Malahan ada yang menyebutkan istilah upah (ujrah) itu bunga meskipun nasabah itu tahu kalau di pegadaian syariah tidak ada bunga melainkan ujarah. Jadi, saya ya mengikuti pengertiannya nasabah.”⁶²

Pernyataan dari Bapak Asfin selaku pegawai cabang yang membantu kelancaran transaksi gadai juga menuturkan mengenai nasabah bahwa :

“Jika masa 4 bulan tidak menebus, padahal sudah di hubungi oleh pihak *rahin* (penerima gadai) maka barang tersebut akan di lelang sesuai harga pasar dan jika pada saat itu harga pasar lagi turun maka pihak *rahin* (penerima gadai) tersebut akan menunggu naeknya harga pasar. Akan tetapi jika *rahn* (barang jaminan) tersebut tetaplah turun harganya maka pihak murtahin masih dalam memiliki tanggung jawab untuk melunasi/menambahi kekurangan dari pelelangan tersebut, sebaliknya jika *marhun bih* (uang) terdapat kelebihan dari harga jual yang terdapat lelang tersebut maka *marhun bih* tersebut masih dalam pihak si *murtahin*.⁶³

Pihak dari unit pegadaian syariah ini memberikan keringanan untuk pelunasan yaitu dengan perpanjangan gadai dan mencicil angsuran pembayaran pinjaman tersebut. Terkadang murtahin jika mengistilahkan

⁶² Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

⁶³ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 22 Sept 2015

atau memberikan nama lain biaya administrasi (ujrah) nya itu dengan sebutan bunga. Akan tetapi nasabah mengerti dan paham jika biaya administrasi itu bukan bunga melainkan biaya jasa pemeliharaan dan administrasi dalam setiap transaksi. Meskipun begitu setiap nasabah di wawancara tidak memiliki kendala pada sistem pembiayaan akad gadai emas di pegadaian syariah ini, hanya mungkin kendalanya dana yang belum lancar untuk melakukan pembayaran kredit pinjaman.

Keuntungan *murtahin* yang di berikan masa pelunasan selama 4 (empat) bulan itu habis maka *murtahin* dapat perpanjang masa peminjaman lagi dengan jangka waktu 4(empat) bulan lagi dengan biaya administrasi seperti diawal transaksi tersebut dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman bisa di perpanjang seterusnya dengan melakukan penjualan atau pelelangan. Pelelangan tersebut sebagai eksekusi terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Perlakuan lelang itu merupakan perlakuan terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah pada umumnya. Di setiap bulanya dan rata-rata pihak pegadaian di setiap bulannya akan melakukan proses pelelangan. Dan rata-rata nasabah melakukan pembayaran pinjaman itu sering telat menunggu pas hari jatuh temponya. Pihak pegadaian syariah harus repot dan berulang kali menghubungi nasabah untuk proses kedepannya apakah barang jaminan dilelang, di tebus ataupun dicicil, dan cicilan itu boleh seperempatnya harga gadai tersebut.

Pada permasalahan selanjutnya yang bisa terjadi dalam sebuah perjanjian gadai emas tersebut adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu dengan adanya barang jaminan yang akan bermasalah. Barang jaminan yang akan bermasalah tersebut yaitu kondisi yang terjadi secara kesengajaan atau ketidaksengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian Syariah dan nasabah.

Adapun beberapa bentuk barang jaminan yang bermasalah. Lanjut Bapak Asfin mengucapkan bahwa :

“Ada barang taksiran yang rendah, ada pula barang taksiran yang tinggi, Barang palsu, barang berperkara. tapi untungnya disin tidak pernah kemasukan barang yang bermasalah”⁶⁴

Terkadang terdapat kelalaian pegawai yang tidak teliti terhadap barang yang dijamin. Contohnya barang emas yang biasanya menipu, luarnya kelihatapn dilapisi emas tetapi di dalamnya mungkin cincin biasa yang kemudian hari bisa berubah. Terkadang juga pihak dari pegadaian syariah hanya menerima barang yang akan dijamin tidak melihat apakah barang tersebut milik sendiri atau milik orang lain, ketika barang itu sudah masuk ketempat pegadaian syariah, ternyata barangnya memiliki masalah.

Adapun kendala-kendala lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas bahwa Bapak Aris melanjutkan pernyataannya bahwa :

⁶⁴ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 24 Sept 2015

“Yang *pertama*, Persaingan antar lembaga pembiayaan lain, seperti Bank. Sulitnya bagi lembaga pembiayaan itu biasanya banyak persaingan antar lembaga yang lain salah satunya adalah Bank. Bank juga memiliki produk gadai konvensional maupun gadai yang bersifat syariah, akan tetapi perbedaannya dari pegadaian syariah ini hanya pada sistem, karakteristik dan biaya administrasinya. Dan mungkin kalau lembaga lain pelayanannya sangat berbeda karena produknya tidak hanya gadai tetapi juga ada produk yang lainnya. Yang *kedua*, Kurangnya promosi dalam sistem kurangnya sosialisasi. Terkadang memang pihak dari lembaga pembiayaan tersebut masih kurang adanya kepekaan dan kedekatan terhadap nasabah, tidak perbanyak sosialisasi yang kuat untuk membuat ketertarikan nasabah.

Yang *ketiga*, Sumber daya manusia yang terbatas. Memang lah seperti ini adanya keputusan dari pimpinan, namanya juga unit dimana-mana pasti terbatas SDM nya. Terkadang malah keterbatasan pegawai wanita di tempat Pegadaian Syariah ini, jika ada pegawai wanita akan di pindah lokasinya di tempat-tempat kota besar yang ramai.⁶⁵

Persaingan antar lembaga memanglah sudah biasa karena sistem bagi hasilnya anatar Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bekerja sama dengan menggunakan prinsip Syariah. Disamping itu kurangnya sosialisasi dan kedekatan terhadap nasabah yang membuat nasabah menjadi kurang paham dengan produk-produk Pegadaian Syariah. Dan kendala selanjutnya yang terjadi yaitu terbatasnya SDM yang dapat berpengaruh pada kepuasan nasabah, karena pegawainya disini hanya ditentukan satu : Pengelola Unit, Kasir dan Penjaga Barang.

⁶⁵ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, 28 Sept 2015

3. Upaya Penyelesaian Kendala Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Membayar hutang itu wajib. Orang yang memberi pinjaman pun boleh mengambil kembali barangnya kapan saja selama hal itu tidak menimbulkan kesulitan bagi peminjam barang. Bagi yang berhutang, bila uangnya tersebut sudah ada atau barang yang dipinjam sudah selasi, maka alangkah baiknya langsung di bayar atau di kembalikan daripada mengulur-ulur pembayaran utang, karena utang merupakan perbuatan zalim.

Dalam Islam transaksi pinjam meminjam dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas suatu hutang disebut *rahn* (gadai), haruslah selalu berlandaskan syariah, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba'*, *maisir*, *gharar*. Tansaksi yang dilakukan harus berdasarkan keadilan karena dengan berprinsip pada Islam dan keadilan akan menghindarkan dari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak sehingga menimbulkan kerugian salah satu maupun semua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Adanya hutang yang akan diajukan, dan adanya barang yang digadaikan atas jaminan suatu hutang, ucapan serah terima dari kedua belah pihak baik penggadai maupun penerima gadai yang bisa disebut dengan akad dan adanya usaha yang akan dijalankan. Persyaratan gadai untuk barang jaminan haruslah

milik sendiri dalam artian tidak terkait dengan pihak lain, memiliki nilai jual dan barang jaminan tersebut utuh (tidak rusak/tidak cacat).

Bapak Aris menuturkan tentang upaya penyelesaian kendala nasabah yang telat membayar pinjaman :

“Upaya yang dapat menyelesaikan kendala tersebut yaitu dengan membantu permasalahan nasabah dan menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk melakukan transaksi yang lancar kedepannya supaya tidak menghambat proses pembiayaan selanjutnya. Kebutuhan dari pihak Pegadaian Syariah hanya menjalankan program lembaga dari pemerintah.”⁶⁶

Dalam menangani nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman atau perpanjangan akan proses dengan prosedur akad yang sudah berlaku, sebagaimana yang telah di tuturkan oleh Bapak Oktarisa Prasetiya :

“langkah awalnya yang bisa di lakukan dari pihak Pegadaian Syariah adalah menghubungi nasabah terlebih dahulu mengenai akan jatuh tempo barang jaminan yang di gadaikan. Kemudian pada hari besoknya belum ada konfirmasi lebih lanjut dari nasabah, maka akan ditunggu sema 4 (empat) hari untuk mengetahui proses lebih lanjut. Jika nasabah lebih dari 4(empat) hari tidak ada konfirmasi, maka pihak pegadaian syariah akan memberikan peringatan kembali yang akhirnya akan melakukan penjualan barang jaminan dengan bentuk lelang. Apabila sebelum masa pelelangan nasabah mengkonfirmasi bahwa barang jaminan akan diperpanjang maka proses pelelangan tidak akan ditindak lanjuti.”⁶⁷

Adapun penjelasan diatas bahwa ada beberapa nasabah yang menyebutkan bunga tetapi dia tahu bahwa itu upah (ujrah), nasabah tidak merasakan ada kendala pada sistem tersebut akan tetapi kendalanya hanya di dana mereka sendiri yang telat dalam membayar pinjaman kredit. Maka

⁶⁶ Oktarisa Prasetiya, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

⁶⁷ Oktarisa Prasetiya, *Wawancara*, Jember 17 sept 2015

solusi tersebut adalah menghubungi nasabah terlebih dahulu mengenai akan jatuh tempo barang jaminan yang di gadaikan. Kemudian pada hari besoknya belum ada konfirmasi lebih lanjut dari nasabah, maka akan di tunggu selama 4 (empat) hari untuk mengetahui proses kedepannya. Jika nasabah lebih dari 4(empat) hari tidak ada konfirmasi, maka pihak pegadaian syariah akan memberikan peringatan kembali yang akhirnya akan melakukan penjualan barang jaminan dengan bentuk lelang. Apabila sebelum masa pelelangan nasabah mengkonfirmasi bahwa barang jaminan akan di perpanjang maka proses pelelangan tidak akan lanjutkan. Hal seperti ini berawal dari nasabahnya sendiri yang rumit dan malas mengurus masalah keterlambatan dan pembayaran uang kredit. Kemudian apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut maka pihak pegadaian akan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau melakukan perpanjangan gadai.

Ada keterkaitan dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang telah di tuturkan oleh Bapak Asfin antara lain :

“Yang *pertama*, Kelebihan/ kekurangan hasil penjualan : 1) apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihanannya akan di berikan kepada nasabah secara tunai. 2) apabila hasil penjualan itu lebih rendah dari hasil harga dasar awal pinjaman maka nasabah masih memiliki tanggung jawab untuk melunasi dan menambahi uang kurangnya hasil penjualan pada pinjaman gadai transaksi di awal tersebut. Yang *kedua*, Sistem penjualan di lakukan dengan cara: 1) Memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasikan masalah pembelian barang. 2) Pihak pegadaian akan mencari seorang pembeli dan langsung bertransaksi tanpa

melibatkan seorang nasabah, dengan cara tetap memperhatikan kepentingan nasabah.”⁶⁸

Inilah upaya penyelesaian masalah pada barang jaminan yang memiliki masalah yang telah dikatakan oleh Bapak Aris selaku pengelola Unit mengaku bahwa :

“kalao sesuai standart prosedur perusahaan ya kena tuntutan ganti rugi, jadi barang yang palsu itu diuji tingkat kesulitannya seperti apa, kalao disimpulkan kelalaian pegawainya ya harus nombok potong gajinya. Kalao barang yang berperkara iku diselesaikan di pengadilan sesuai prosedurnya nanti ada unsur kelalaian pegawai atau tidak, terus kalao barang jaminan pada waktu di taksir itu rendah kemudian tinggi ataupun sebaliknya itu biasanya pas nasabah perpanjang gadai maka selanjunya nasabah nyicil.”⁶⁹

Memang biasanya terdapat barang yang bermasalah ketika barang tersebut digadaikan, ada pun barang jaminan yang bermasalah tersebut yaitu barang yang breperkara, barang taksiran tidak maksimal kadang tinggi kadang rendah ataupun sebaliknya, dan bisa jadi barang tersebut palsu. Upaya penyelesaian dilihat dari unsur pegawainya yang bisa jadi memiliki kelalaian, untuk kelanjutannya bisa diselesaikan di Pengadilan, dan ketika barang jaminan itu tidak stabil memiliki harga naik tiba-tiba rendah atau sebaliknya maka pihak pegdaian memberikan fasilitas perpanjangan. Contohnya : jika ada selisih taksiran barang yang ditaksir itu rendah dari taksiran sebelumnya maka nasabah tersebut menyicil pembayaran angsuran pinjaman tersebut.

Adapun kendala-kendala lainnya yang tercantum diatas bahwa terdapat upaya penyelesaian yang berhubungan dalam pelaksanaan produk

⁶⁸ Asfin Prasetya, *Wawancara*, Jember 24 Sept 2015

⁶⁹ Oktarida Puspito, *Wawancar*, Jember 28 Sept 2015

pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung

Jember tersebut, bahwa Bapak Aris menuturkan kembali yaitu:

“Kalao menurut saya untuk upaya penyelesaian masalah pada persaingan antar lembaga termasuk bank yaitu usaha yang dilakukan lebih maksimal lagi, dalam sebuah fasilitas pelayanan memberikan yang terbaik dengan mengoptimalkan dan mengembangkan produk-produk yang ada sesuai dengan keunggulan yang inovatif dan kreatif. Agar bisa bersaing dengan lembaga pembiayaan lainnya. Upaya mengatasi kurangnya promosi dalam sistem kurangnya sosialisasi yaitu di perlukan promosi dan sosialisasi yang aktif dari pihak lembaga. Dengan cara mengedepankan prinsip atau slogan Pegadaian yang banyak di ketahui oleh masyarakat, atau mungkin pihak lembaga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala pada sumber daya manusia yang terbatas, maka pihak lembaga pegadaian lebih aktif terampil dengan peraturan yang ada, misalnya memiliki kebiasaan untuk melayani nasabah, dan memberikan kepuasan tersendiri untuk nasabah. Karena itulah peraturan dari pihak pimpinan bahwa lembaga unit lebih sedikit pegawainya daripada lembaga cabang.”⁷⁰

Dapat dipahami dan disimpulkan dari perkataan Bapak Aris bahwa

upaya penyelesaian yang terdapat pada kendala-kendala yang ada yaitu :

1. Persaingan antar lembaga termasuk Bank yaitu upaya memberikan kepuasan nasabah itu menjadi tolak ukur pertama dalam menerima persaingan antar lembaga.
2. Kurangnya sosialisasi itu terkadang memberikan promosi dan lebih dekat kepada nasabah. Seperti : menyebarkan brosur, pasang slogan (iklan) lewat media masa atau media sosial, tak terkecuali tetap mengedepankan prinsip.

⁷⁰ Oktarisda Puspitpo, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

3. Upaya terbatasnya SDM pada PT Pegadaian Syariah unit pasar tanjung ini hanya menerima perintah dan mentaati prosedur dari manajemennya, lebih terampil dan aktif dalam melayani nasabah.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, maka disini akan di jelaskan berbagai temuan yang ada di lapangan.

1. Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Gadai emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak secara fisik atas harta atau barang berharga yang berupa perhiasan seperti emas dan perak. Gadai emas syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas sebagai jaminan kebendaan atas pinjaman atau utang yang di berikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Gadai emas syariah di Indonesia telah di senggarakan oleh Perum Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Sistem adalah suatu rangkaian cara untuk melaksanakan sebuah alur yang membentuk kelancaran sebuah bentuk progam. Dan pembiayaan itu adalah produk tentang keuangan di sebuah lembaga yang menggabungkan dari salah satu sistem dengan pembiayaan yang di sajikan tentang berbagai permasalahan tentang gadai yang berbentuk Syariah. Rahn adalah skema pinajaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah.

Tentang Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*.⁷¹Gadai Emas di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan sangatlah mudah kemudian dari pihak nasabah mendapatkan dana pinjaman tanpa persyaratan yang rumit jika telah di bandingkan dengan persyaratan pembiayaan yang lainnya. Dari pihak pegadaian syariah juga memberikan fasilitasi aman karena pihak pegadaian syariah jika terdapat barang jaminan yang akan digadaikan apalagi emas yang mempunyai nilai tinggi dan nilainya yang relatif stabil maka nilainya cenderung akan bertambah. Berarti pihak nasabah akan terasa nyaman dan mudah untuk mendapatkan kembali emas yang telah digadaikan tersebut dengan persyaratan mengembalikan uang pinjaman dari hasil gadai emas tersebut. Kemudian dari pihak pegadaian syariah juga mendapatkan kemudahan dan bersedia memberikan bantuan jika seorang nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka dari itu dari pihak pegadaian syariah menjualnya atau melelang barang tersebut dengan penawaran tertinggi dengan harga bersaing yang dapat melunasi utang si nasabah yang tidak dapat membayarkan utangnya tersebut.

Gadai Emas di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan utama atas dasar jaminan yang berupa emas yang merupakan salah satu

⁷¹ Brosur Pegadaian Syariah

jalan utama untuk memperoleh uang tunai dengan cara cepat. Pada produk pembiayaan gadai emas ini merupakan pembiayaan yang termasuk pembiayaan konsumtif yang bisa digunakan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu untuk melunasi barang jaminan selama 4 (empat) bulan, kemudian dari pihak pegadaian syariah memberikan sebuah keringanan bagi nasabah tersebut jika merasa kesulitan melunasi pinjaman maka pihak pegadaian akan memberikan jangka waktu selama 4 (empat) hari sejak jatuh tempo untuk menunggu informasi dari nasabah (murtahin) apakah barang tersebut dilunasi, diperpanjang atau dilelang.

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di PT Unit Pegadaian Syariah ini tidaklah sulit, bahkan ada nasabah yang menuturkan bahwa nasabah ini berulang kali gadai emas, akan tetapi sering telat dalam pelunasan pembayaran jaminan tersebut, berdasarkan wawancara Bapak Raga selaku nasabah yang telah gadai emas menyatakan bahwa :

“saya kira gadai emas di pegadaian syariah ini sulit ya mbak, ternyata mudah terus cepat juga pelayanannya meskipun di unit, saya bahkan sudah ketagihan menggadaikan emas istri disini untuk sebuah kebutuhan sehari-hari, seperti biaya sekolah anak dan makan sehari-hari. Terkadang saking lamanya masa perpanjangan saya sampai lupa mbak, soalnya 4 bulan mbak, dan keseringan telat mbak, untungnya tidak sampai di lelang, mungkin saya perpanjang masa peminjaman saja mbak.”⁷²

⁷²Raga Alfaduri, *Wawancara*, Jember 28 sept 2015

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Bapak Aris selaku pengelola

Unit Pegadaian Syariah ini, bahwa :

“Transaksi gadai di sini kan mudah, biaya administrasinya ringan dan cepat. Niatnya kami juga saling tolong menolong, juga menghindari pihak yang biasanya gak bertanggung jawab seperti rentenir. Diberikan waktu selama 4 bulan, masih diberikan fasilitas nyicil juga atau mungkin mau perpanjang juga bisa. Kemudian prinsipnya menggunakan syariah.”⁷³

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah itu tidaklah sulit karena proses yang di dapat sangatlah mudah, pencairan cepat pada saat transaksi dan aman untuk penjagaan barang yang di jaminkan.

Dalam sistem pembiayaan akad gadai emas ini pihak dari PT Unit Pegadaian Syariah Pasar Tanjung ini tidaklah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh nasabah. Barang jaminan yang digadaikan nasabah akan di simpan di tempat yang aman yang sekiranya tidak merusak dan mengurangi harga jual barang. Hanya saja barang jaminan yang digadaikan tersebut harus memiliki surat atau sertifikat untuk menunjukkan surat kepemilikan atau barang tidak berperkara. Adapun pengambilan harga taksiran, nasabah tidak dapat mengambil nilai maksimum dari harga gadai emas tersebut melainkan nasabah hanya di beri batas maksimum sekitar 90% dari harga taksiran.

Menghadapi ketika nasabah telat yaitu menghubungi nasabah terlebih dahulu mengenai akan jatuh tempo barang jaminan yang digadaikan. Kemudian pada hari besoknya belum ada konfirmasi lebih

⁷³ Oktarisda Puspito, *Wawancara*, Jember 28 Sept 2015

lanjut dari nasabah, akhirnya solusi terakhirnya adalah akan dilakukan penjualan barang jaminan dengan bentuk lelang. Uang penjualan barang jaminan dalam bentuk lelang tersebut jika terdapat lebihnya maka akan di kembalikan kepada nasabah karena itu masih hak nasabah dan ketika barang jaminan masih memiliki tanggung jawab untuk menambahi biaya pinjaman tersebut.

2. Kendala pada Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Berdasarkan kitab undang-undang perbankan tentang gadai emas yang di sebutkan bahwa:

Fatwa tentang Rahn Emas :

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN Nomor:25/DSN/-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

Dalam Gadai yang digunakan dalam pelaksanaan gadai emas pada Pegadaian Syariah adalah akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Akan tetapi berdasarkan pemanfaatan *marhun bih* untuk yang sifatnya konsumtif, Pegadaian Syariah tidak dapat memungut tambahan biaya apapun atau di luar biaya yang jelas hanya biaya administrasi dan biaya perawatan serta tempat yang disewa untuk barang jaminan, karenanya gadai yang bersifat sosial ini mempunyai akad yang biasa di gunakan

adalah akad *Qardhul Hasan*. Akad *qard* dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah dengan pihak nasabah dalam transaksi gadai emas, sedangkan akad *ijarah* (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan sebuah tempat barang jaminan untuk menyimpan barang (*marhun*) yang disimpan di tempat penyimpanan barang (*deposit box*). Pelaksanaan pada akad *ijarah* memberatkan seorang nasabah untuk imbalan jasa dan penyewaan barang untuk kompensasi administrasi barang jaminan.

Mengenai kendala yang ada dan masuk pada sistem pembiayaan akad gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung ini terdapat sistem perpanjangan, pelunasan dan pelelangan pada gadai emas di Pegadaian Syariah ini. Akan tetapi banyaklah sudah nasabah di sini yang memiliki sifat bandel dalam pelaksanaan pelunasan pembayaran hutang pinjaman, terkadang usaha dari pihak Pegadaian Syariah untuk mengkonfirmasi nasabah sudah maksimal, akan tetapi terkadang nasabah yang acuh dan meringankan beban utang pada masa yang akan jatuh tempo. Bahkan pihak pegadaian setiap bulannya dan hampir setiap hari melakukan pelelangan barang jaminan nasabah yang tidak di tebus. Mendapati nasabah yang kebanyakan sering telat untuk pembayaran maka pihak pegadaian harus memutar otak untuk kelancaran dan kelangsungan dana untuk di putar ketika ada nasabah baru. Dan seharusnya nasabah sadar dengan adanya Surat Bukti Gadai Emas atau FPP(Formulir Permintaan Pinjaman) nasabah paham tentang akad dan prosedur yang sudah ada yang menjadi satu lembar Bukti Gadai Emas yang sudah di

tanda tangani oleh nasabah. Untuk mengambil jalan akhir maka pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi dan mengembalikan uang lebihnya setelah dikurangi biaya pelunasan dan biaya lainnya karena nasabah juga memiliki hak terhadap barang jaminan, jika penjualan barang jaminan kurang untuk melunasi hutang pinjamannya maka nasabah juga masih memiliki hak untuk menambahi dan melunasi uang pinjaman tersebut. Nasabah berhak untuk mendapatkan kembali barang jaminannya setelah nasabah melunasi barang jaminannya. Nasabah berhak menuntut ganti rugi jika ada kerusakan dan hilangnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian syariah, dan nasabah berhak meminta kembali barang jaminan apabila pihak pegadaian syariah telah jelas menyalahgunakan barang jaminan.

Terkadang terdapat kelalaian pegawai yang tidak teliti terhadap barang yang dijaminkan. Contohnya barang emas yang biasanya menipu, luarnya kelihatan dilapisi emas tetapi di dalamnya mungkin cincin biasa yang kemudian hari bisa berubah. Terkadang juga pihak dari pegadaian syariah hanya menerima barang yang akan dijaminkan tidak melihat apakah barang tersebut milik sendiri atau milik orang lain, ketika barang itu sudah masuk ketempat pegadaian syariah, ternyata barangnya memiliki masalah. Persaingan antar lembaga memanglah sudah biasa karena sistem bagi hasilnya anatar Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bekerja sama dengan menggunakan prinsip Syariah. Disamping itu kurangnya sosialisasi dan kedekatan terhadap nasabah yang

membuat nasabah menjadi kurang paham dengan produk-produk Pegadaian Syariah. Dan kendala selanjutnya yang terjadi yaitu terbatasnya SDM yang dapat berpengaruh pada kepuasan nasabah, karena pegawainya disini hanya ditentukan satu : Pengelola Unit, Kasir dan Penjaga Barang.

3. Upaya Penyelesaian Kendala Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember

Dalam menangani permasalahan nasabah yang terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran atau perpanjangan proses gadai emas, maka langkah awalnya adalah mengkonfirmasi nasabah dengan pemberitahuan akan jatuh tempo dan pihak pegadaian memberikan kesempatan dengan menuruti keinginan nasabah yang bagaimana. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut maka pihak pegadaian akan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau melakukan perpanjangan gadai.

Pegadaian syariah tidak pernah menempuh jalur yang memiliki undang-undang hukum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melakukan kewajibannya akan di usahakan untuk penyelesaian secara langsung dan di tempat itu juga untuk menjaga nama pegadaian syariaiah dan ikatan kepada nasabah.

Pada prinsipnya, syariah islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih. Praktek lelang dalam bentuknya yang sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Pada Pegadaian Syariah ini, untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* akan diberitahukan kepada *rahin* yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan. Surat dikirimkan kepada *rahin* pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui surat tersebut *rahin* dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah transaksi *rahn*. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang tersebut akan digunakan sebagai dana soial yang biasa disebut dengan Dana Kebijakan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh kantor pusat PT. Pegadaian.

Sistem pelelangan yang dilakukan PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 5 tentang penjualan *marhun*. Praktik pelelangan yang sehat tersebut merupakan langkah terakhir yang dimiliki PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember dalam mematuhi konsep dasar *Rahn* yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dan upaya penyelesaian kendala yang terlihat tentang persaingan antar lembaga pembiayaan termasuk Bank dan terbatasnya SDM maka penyelesaiannya adalah pihak dari lembaga PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember harus memiliki kelebihan untuk bisa menyaingi lembaga yang lain, terampil dengan maksimal dalam pemberian transaksi pelayanan yang dapat memuaskan nasabah dan kendala kurangnya sosialisasi bisa dilakukan promosi dengan slogan (iklan) lewat media masa atau media sosial.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai system pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT Pegadaian syariah Unit Pasar Tanjung Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember bahwa mengingat produk yang telah ada untuk saling membantu sesama ini adalah kebutuhan dengan jangka yang pendek, maka pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember ini hanya memberikan jangka waktu peminjaman selama 4 bulan dari awal transaksi tersebut, namun Unit Pegadaian Syariah ini dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang memiliki kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 4(empat) hari setelah jatuh tempo, dari pihak Pegadaian Syariah sebelum jatuh tempo menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk mengingatkan bahwa masa tenggang peminjaman sudah jatuh tempo. Akan Tetapi jika nasabah dalam waktu terdekat tidak juga melunasi barang jaminan dan memberikan informasi maka pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang gadai tersebut. Dan pihak Pegadaian Syariah akan mengikuti harga pasar, jika barang jaminan yang di lelang kurang dari harga pinjaman maka dari itu masih dalam

tanggungjawab nasabah dan jika barang jaminan yang dijual harganya melebihi harga jual maka lebihnya dikembalikan kepada nasabah, akan tetapi jika harga turun maka pihak Pegadaian Syariah menunggu harga pasar naik jika nasabah tidak mau menambahi kekurangan harga jual tersebut.

2. Kendala pada Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember yang memiliki peraturan tentang *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Mengenai kendala yang masuk pada sistem pembiayaan akad gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung ini terdapat system perpanjangan dan pelelangan pada gadai emas di Pegadaian Syariah ini. Terkadang *rahin* (nasabah) memilih pelunasan pinjaman dengan cara pelunasan tunai maupun dicicil. Sehingga bias memberikan kemudahan bagi *rahin* (nasabah) untuk melunasi dan perpanjang masa gadai emas tersebut. Apalagi nasabah dapat di berikan fasilitas untuk perpanjang masa gadai tersebut dengan biaya administrasi (ujrah) tersebut. Terkadang nasabah memang belum paham tentang akad pembiayaan pada gadai syariah tersebut, apalagi tentang perhitungan biaya administrasi (ujrah) tersebut. Terdapat pengakuan nasabah yang tidak paham tentang perhitungan administrasi dalam setiap per 10(sepuluh) harinya.
3. Upaya Penyelesaian Kendala Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar

Tanjung Jember Dalam menangani permasalahan nasabah yang terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran atau perpanjang proses gadai emas, maka langkah awalnya adalah mengkonfirmasi nasabah dengan pemberitahuan akan jatuh tempo dan pihak pegadaian memberikan kesempatan dengan menuruti keinginan nasabah yang bagaimana. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut maka pihak pegadaian akan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau melakukan perpanjangan gadai. Pegadaian Syariah tidak pernah menempuh jalur yang memiliki undang-undang hokum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melakukan kewajibannya akan diusahakan untuk penyelesaian secara langsung dan di tempat itu juga untuk menjaga nama pegadaian syariah dan ikatan kepada nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, system pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember, dilakukan melalui proses pencairan dana yang cepat dan tidak rumit. Hal inilah yang menjadi ketertarikan dan minat nasabah untuk melakukan kredit di pegadaian syariah.

Pertama, peneliti menyarankan, agar pihak PT Unit Pegadaian Syariah dan para karyawan PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember tetap

mempertahankan kualitas layanan bahkan lebih meningkatkan kembali pelayanan dalam penyaluran kredit dan tetap melayani dengan memudahkan nasabah yang membutuhkan modal agar bias membantu usaha yang berdampak positif untuk mengembangkan usaha milik nasabah.

Kedua, peneliti menyarankan agar sewa modal (bunga) tersebut diganti dengan *ujroh* (upah) yang bias ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember sebagai biaya pemeliharaan (*ujrah*) dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) yang dibebankan dan menjadi kewajiban *rahin* untuk membiayai biaya penyimpanan kepada pihak *murtahin* (PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember) selaku yang memelihara dan merawat barang jaminan. Seperti yang ditetapkan oleh pegadaian syariah yang kebolehan nya sudah dipastikan.



BIODATA PENULIS



Nama : Nindia Hikmatul Maula

NIM : 083 112 083

TTL : Jember, 14 September 1993

Alamat : Krajan-Tembokrejo-Gumukmas-Jember

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi

Prodi : Muamalah

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Mujahidi
2. MTs Al-Mujahidi
3. MAN Jember 1
4. Mahasiswi IAIN Jember

IAIN JEMBER

**SISTEM PEMBIAYAAN AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR
TANJUNG JEMBER.**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah



Oleh :

NINDIA HIKMATUL MAULA

NIM. 083 112 083

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**SISTEM PEMBIAYAAN AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR
TANJUNG JEMBER.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Study Muamalah

Oleh :

NINDIA HIKMATUL MAULA
NIM. 083 112 083

Disetujui Pembimbing

M.F. Hidayatullah, M.S.I
NIP. 19760812 200801 1015

**SISTEM PEMBIAYAAN AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR
TANJUNG JEMBER.**

SKRIPSI

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Study Mualamalah

Pada :

Hari : kamis
Tanggal : 29 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sutrisno RS, M. H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

Agung Parmono, S.E., M.Si.
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota

1. Muhaimin, M.H.I. (_____)

2. M.F. Hidayatullah, M.S.I. (_____)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M. H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٓ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artiya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

¹ Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : 283

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan


Untuk kedua orangtua Ayahanda dan Ibunda tercinta

Untuk Saudara adek kebanggaan

Untuk sahabat tersayang

Untuk almamater tercinta

Institut Agama Islam Negeri Jember



ABSTRAK

Nindia Hikmatul Maula, 2015 : *Sistem Pembiayaan Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.*

PT Pegadaian Syariah merupakan kegiatan keuangan yang berupa pembiayaan atau kredit dalam bentuk peny aluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai syariah. Tugas pokoknya adalah memberikan bentuk tolong menolong yang telah dianjurkan oleh Islam yang bisa dalam bentuk gadai. Dalam hal gadai, hukum Islam sangat menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai pihak kreditur dirugikan. Secara operasional konsepnya menggunakan bentuk Syariah Islam. Disetiap bulannya bisa melakukan pelelangan dengan jumlah yang banyak dengan alasan tidak dapat menebus uang sewa pada barang yang dijaminan tersebut, juga terdapat perilaku nasabah yang telat dalam pembayaran uang sewa jaminan di setiap bulannya. Adapun kendala lain yang terkait di atas yaitu kurangnya sosialisasi dan pomosi lembaga dengan masyarakat, persaingan antar lembaga lain dan terbatasnya sumber daya manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung jember.? b) Apa kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.? c) bagaimana upaya penyelesaian kendala sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (*deskriptif*), artinya penelitian yang telah menghasilkan data secara deskriptif berupa kalimat tertulis dan ucapan (lisan) dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Tujuannya untuk mencari data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari objek penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah : metode interview, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam Di PT Unit Pegadaian Syariah Pasar Tanjung Jember adalah ketentuan gadai emas pada PT Unit Pegadaian Syariah ini terdapat 2 akad yaitu akad gadai (*rahn*) dan akad sewa (*ijarah*). Kendala yang terjadi karena nasabah rata-rata terlambat membayar angsuran, barang jaminan bermasalah, persaingan antar lembaga, kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya SDM. Upaya penyelesaian kendala dengan adanya yang berlaku menghubungi nasabah dan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah, melihat uji tingkat kesulitan barang, tidak memiliki kelalaian dan lebih teliti dalam menaksir barang, memiliki tolak ukur kepuasan nasabah, perbanyak promosi dan memiliki keahlian terampil dalam melayani nasabah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dengan judul “**SISTEM PEMBIAYAAN AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PT UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR TANJUNG JEMBER**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya yang telah menjadi tauladan dan penunjuk jalan cahaya melalui agama Islam.

Penulis menyadari dengan adanya keterbatasan intelektualitas dan pengalaman yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam isi dan metode penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat di harapkan oleh peneliti demi kesempurnaan isi dan metode skripsi ini.. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember;
4. M.F Hidayatullah, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membericahaya berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Kepada Bapak Oktarisa Puspito S.E selaku pengelola unit yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orangtua, saudaraku dan adek-adekku yang selalu menyertai do'a dalam setiap langkahku.
8. Selaku sahabat yang selalu menyertaiku, Tri Damayanti, Aisyah Aktaviani Zaindra, Nur Latifah, Luluk Maknunah, Nanda Nilta, Unaisis Sholiyatul

Fikriyah dan tak terkecuali sahabat dekat Ahmad Hadiatur Rahman Al-Nashor dan sahabat Kost Velyn yang selalu memberiku semangat.

9. Teman – teman angkatan tahun 2011, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah khususnya Kelas U1 semoga kita menjadi orang – orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dibangku kuliah dan kedepanya menjadi orang yang sukses dan membanggakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya,penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Oktober 2015
Penulis

Nindia Hikmatul Maula
NIM. 083 112 083

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Kepustakaan	11
1. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
1. Gadai Syariah	13
2. Akad Gadai Emas	20

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
	B. Lokasi Penelitian	31
	C. Subyek Penelitian	31
	D. Tehnik Pengumpulan Data	32
	E. Analisis Data	33
	F. Validitas Data (Keabsahan Data)	34
	G. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
	A. Gambaran Obyek penelitian	36
	B. Penyajian Data dan Analisis	58
	C. Pembahasan Temuan Penelitian	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
	MATRIK PENELITIAN	
	PEDOMAN WAWANCARA	
	SURAT IJIN PENELITIAN	
	JURNAL PENELITIAN	
	SURAT SELESAI PENELITIAN	
	SURAT BUKTI RAHN	
	FOTO DOKUMENTASI	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Usman dan. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikonto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, ED. Rev. cet 14. Jakarta : Rineka Cipta.
- Depdikbut. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Habiburrahim, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah* Cipayung Jakarta Timur : (Kuwait,)
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kharisma M, Briliana. 2014. *Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Cabang Jember*, Jember : STAIN
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Pasaribu dan K. Lubis. 1994. *Hukum perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Periksa Pasal 1150 KUH. Perdata
- Sudarso, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia
- Sumitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Syukrotin, Alies Sukma. 2013. *Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank BNI Syariah Cabang Jember*. Jember : STAIN
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Syafe'i, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press

Umam, Khaerul.2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia

[http://m.id.jasrifirdaus.blogspot.com/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html?m=jasri firdaus hari minggu 10 mei 2015](http://m.id.jasrifirdaus.blogspot.com/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html?m=jasri+firdaus+hari+minggu+10+mei+2015) 16.54.

<http://id.m.ariiefsyahrultiro.blogspot.com/2012/10/sumber-primer-sekunder.html?m=1>. Arief syahrul minggu 11 mei 2015 14:47

<http://eprints.perpus.iainsalatiga.ac.id/626/1/PROSEDUR%20PEMBIAYAAN%20GADAI%20EMAS%20SYARIAH%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf>. Agustina Wulansari Jumat 3 juli 2015 10.40

<http://ptpegadaian.blogspot.com/2012/07/sejarah-pegadaian.html> 20 agustus 09.33

Piramida-emas.blogspot.com/2009/visi-misi-pegadaian.html. 31 Juli 2015 06.09


[http://.pegadaian.co.id/visi dan misi PT. Pegadaian \(Persero\). Php](http://.pegadaian.co.id/visi+dan+misi+PT.+Pegadaian+(Persero).+Php), Artikel diakses pada 20 Sept 2015 14.48



DOKUMENTASI



Proses transaksi gadai emas



Proses perpanjangan gadai emas



Proses menebus barang jaminan

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Tanjung Jember.	Sistem pembiayaan akad gadai emas	Gadai syariah Akad gadai emas	a. Pengertian gadai b. Landasan hukum gadai syariah c. Sifat, syarat dan rukun gadai syariah a. Pengertian emas b. Gadai emas c. Akad gadai syariah d. Mekanisme dan status gadai e. Masa penitipan gadai emas f. Hak dan kewajiban para pihak gadai syariah	1. informan a. manager PT pegadaian b. pegawai PT pegadaian 2. dokumentasi 3. kepustakaan	1. Pendekatan Kualitatif 2. Penentuan informan menggunakan purposif sampling. metode pengumpulan data : a. observasi b. interview c. dokumentasi 3. metode analisa data : Induktif 4. keabsahan data : Metode Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT pegadaian syariah unit talangsari jember.? 2. Apa kendala Sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT pegadaian syariah unit talangsari jember.? 3. Bagaimana upaya Sistem pembiayaan akad gadai emas dalam perspektif ekonomi islam di PT pegadaian syariah unit talangsari jember.?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINDIA HIKMATUL MAULA

NIM : 083 112 083

FAK/JURUSAN : SYARIAH/MUAMALAH

INSTITUSI : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 16 Oktober 2015

Saya yang menyatakan

NINDIA HIKMATUL MAULA
NIM. 083 112 083

IAIN JEMBER